

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan ekonomi Islam yang begitu pesat ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan syariah. Awal berkembangnya lembaga keuangan syariah ditandai dengan berdirinya bank muamalat pada tanggal 1 November 1991. Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 terbukti mampu dihadapi oleh perbankan syariah, sehingga pada saat itu penyaluran pembiayaan yang bermasalah (*non performing finance/ NPF*) relatif lebih rendah pada bank syariah. Sedangkan bank konvensional banyak yang mengalami kegagalan atau bangkrut pada saat menghadapi krisis moneter tahun 1998. Seiring dengan berjalannya waktu, tidak cuma lembaga keuangan syariah berbentuk bank yang semakin berkembang, akan tetapi ada juga lembaga keuangan non bank.

BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) merupakan contoh lembaga keuangan syariah non bank yang mampu bersaing dengan perbankan syariah. BMT berasal dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul tamwil* (rumah pengembang harta) bertujuan untuk melakukan pengembangan usaha produktif serta investasi, sedangkan untuk *baitul maal* (rumah harta) yang bertujuan menerima titipan baik, dana ZIS (zakat, infak, dan *shadaqah*), dan menyalurkan pendistribusiannya sesuai dengan tujuan dan amanah. Sehingga BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang mendukung ekonomi masyarakat kecil yang berlandaskan pada syariah (Heri Sudarsono, 2003: 96).

Dengan semakin banyaknya lembaga keuangan syariah berupa BMT menandakan bahwa semakin banyaknya masyarakat yang semakin sadar tentang riba, yang selama ini menjerat mereka diperbankan konvensional. Pada awal berdirinya BMT yang merupakan suatu lembaga ekonomi kerakyatan yang mempunyai tujuan utama untuk membantu perekonomian masyarakat miskin yang hidup dengan keterbatasan dan benar-benar miskin, selain itu BMT juga memberikan pendanaan kepada UMKM yang mengalami kesulitan mengenai modal untuk menjalankan usahanya.

Dengan berdirinya BMT diharapkan dapat dimanfaatkan oleh umat islam sebaik-baiknya guna mensejahterakan perekonomian masyarakat kecil guna mengembangkan usahanya, serta meningkatkan perekonomian kerakyatan sebagai mana tujuan dari BMT. BMT juga berbentuk koperasi dan badan hukum dengan koperasi syariah, dalam menjalankan usahanya BMT tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syariah serta berpegang dengan hukum syariah dalam operasionalnya.

Dengan adanya lembaga keuangan syariah non bank seperti BMT mendorong dibuatnya peraturan yang menjadi dasar hukum dalam pembuatan laporan keuangan seperti standar akuntansi syariah. Menurut Marissa Haque dalam skripsi (Wahyu A.K 2013 : 4) selaku duta BMT beliau mengatakan bahwa lembaga non bank seperti BMT melaksanakan operasionalnya tidak sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan belum mendapatkan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pembuatan laporannya maupun dalam operasionalnya, sehingga

BMT belum sepenuhnya menerapkan aturan mengenai ekonomi syariah secara utuh. Sehingga BMT harus menerapkan standar akuntansi yang berlaku saat ini yaitu Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) supaya dalam penyusunan laporan keuangannya mempunyai standar yang sama dengan yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI, 2007).

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang membuat peraturan mengenai standar akuntansi keuangan Syariah (SAK Syariah) yang bertujuan melengkapi perkembangan perbankan syariah ditahun 1990. Pada awal dibuat peraturan SAK Syariah hanya diterapkan pada perbankan syariah. Namun semakin berkembangnya lembaga keuangan syariah non bank, DSAK terus berupaya menyempurnakan serta mengembangkan SAK Syariah dengan menerbitkan peraturan baru Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK Syariah).

PSAK 102 adalah peraturan akuntansi syariah yang mengatur bagaimana proses dalam pencatatan pada produk pembiayaan yang menggunakan sistem jual beli *murabahah*, dari proses yang dilakukan oleh perbankan atau BMT yang menjadi sistem akuntansi dalam proses pencatatan laporan keuangan. Menurut (Muhammad, 2005:15), ada beberapa alasan untuk menjelaskan *murabahah* dalam investasi pada perbankan islam atau BMT, yaitu:1) *Murabahah* merupakan suatu mekanisme jangka pendek dibandingkan dengan *loss sharing* cukup memudahkan;2). *Mark up* dalam pembiayaan *murabahah* telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga

memungkinkan bank dapat memperoleh keuntungan sehingga bank-bank yang berbasis bunga menjadi saingan bank Islam;3). *Murabahah* menjauhkan kepastian yang tidak ada pada pendapatan yang berbasis *profit* dan *loss sharing*.

PSAK 102 juga menjelaskan bahwa dalam pembiayaan *murabahah* dapat dilakukan dengan cara memesan barang atau pun tanpa memesan barang dalam artian bahwa bank syariah menyediakan barang yang sesuai dengan yang dipesan oleh nasabah. Sehingga perlakuan akuntansi pada transaksi pembiayaan *murabahah* telah diatur mengenai pengakuan, penyajian, pengukuran, serta pengungkapan. Dasar hukum akuntansi syariah selain PSAK No. 102 yaitu Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282, beserta hadist.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ نُؤَاوَمَ إِذَا تَدَايَيْنُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, dan hendaklah kamu menuliskannya. Serta hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. (Q.S. Al-Baqarah:282).

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah S.A.W bersabda; Sesungguhnya jual beli atau *murabahah* harus dilaksanakan suka sama suka. (HR. Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan Shahih menurut Ibnu).

Rasululloh S.A.W bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah : jual beli secara tunai, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum

dengan jiwawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Akuntansi merupakan salah satu aspek muamalah yang sangat *urgen/penting* dengan segala bentuk transaksi berkaitan dengan prinsip umum akuntansi syariah yaitu keadilan, kejujuran, dan pertanggungjawaban. Berdasarkan ayat Al-quran dan hadist diatas, telah dijelaskan dengan tegas mengenai larangan-larangan yang harus dipatuhi saat melaksanakan muamalah dan melakukan pencatatan serta penerapan akuntansinya.

Untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, BMT harus menyajikan laporan keuangan secara transparan, relevan, dan andal, sehingga laporan keuangan yang disajikan BMT dapat dipercaya kebenarannya sesuai dengan PSAK No. 101. Selain itu BMT juga harus mencatat transaksi yang terjadi sesuai dengan pedoman peraturan akuntansi syariah yang berlaku. Kemudian pihak BMT juga harus mempunyai pegawai yang paham mengenai peraturan standar akuntansi keuangan syariah yang dapat memberikan kontribusi baik kepada BMT, sehingga dengan adanya pegawai yang mempunyai pendidikan dan pengetahuan luas tentang standar akuntansi syariah akan membawa BMT semakin dipercaya oleh masyarakat.

Studi ini mengambil objek penelitian BMT BIF dan BMT SPA karena kedua BMT telah berdiri cukup lama serta telah menerapkan standar akuntansi PSAK 102 dalam pembuatan laporan keuangannya. Selain itu pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan terbesar yang dilakukan pada BMT BIF dan BMT SPA, untuk BMT BIF yaitu sebesar Rp, 44.024.581.0000. Atau sebesar 60,86% pada tahun 2018. Sedang pembiayaan *murabahah* di BMT SPA pada tahun 2018 sebesar Rp, 2,646.115.340, terbesar kedua setelah pembiayaan musyarakah.

Penelitian ini penting dilakukan karena pembiayaan *murabahah* yang sering dilakukan pada *BMT BIF* dan *BMT SPA*, selain itu kedua lembaga keuangan syariah ini telah lama menerapkan PSAK 102 yaitu pada tahun untuk *BMT BIF* pada tahun 2009 sedangkan *BMT SPA* yaitu tahun 2014. Dalam menerapkan PSAK 102 pada BMT BIF masih terdapat kendala yang dihadapi dalam melaksanakan penerapan PSAK 102 yaitu pihak *BMT BIF* melakukan dua akad dalam pembiayaan *murabahah* yaitu *murabahah bi wikalah* dimana yang kita ketahuai selama ini dalam pembiayaan *murabahah* tidak boleh menggunakan dua akad dalam pembiayaan *murabahah*.

Sedangkan *BMT SPA* kendala yang dihadapi selama ini yaitu masih kurangnya pengetahuan karyawan tentang psak 102 karena selama dalam menerapkan PSAK 102 hanya mengikuti sistem yang diberikan pihak koperasi jadi dalam hal ini BMT hanya memasukkan akun- akun yang terdapat dalam sistem yang tersedia.

Penelitian tentang pembiayaan *murabahah* sudah sering dilakukan, penelitian yang memfokuskan tentang PSAK No. 102 antara lain Ahmad Fajar (2016) yang meneliti tentang Akad Jual Beli *Murabahah* ditinjau dari Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK No. 102 Studi pada PT. BRI Syariah dan BMT Maslahah Sidogori Cabang Buleleng Malang. Didapati bahwa bank BRI Syariah dan BMT Maslahah Sidogiri belum sesuai dengan PSAK 102 dan karena dalam menerapkan peraturan yang berlaku sama- sama menetapkan harga jual ditambah dengan *margin*.

Jeni Wardi (2011) melakukan penelitian tentang Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah* dan Kesesuaian dengan PSAK No. 102 dan Psak No. 105 pada bank Muamalat Cabang Pekanbaru. Bahwa bank muamalat menyediakan aset untuk dijual kembali kepada nasabah dengan akad *murabahah* namun tidak dicatat sebagai persediaan aset, semestinya bank mengakuinya sebagai persediaan aset, kemudian bank memberikan pembiayaan berupa uang tunai kepada nasabah.

Rendi Hartanti dkk (2017) Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No. 102 Tentang Pembiayaan *Murabahah* ( Studi Pada PT. Bank Syariah Cabang Malang), dalam PSAK 102 BSM Malang belum sepenuhnya sesuai dengan pernyataan standar akuntansi syariah. Sri Luayyi (2015) Evaluasi Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Murabahah* Berdasarkan PSAK 102 pada KJKS Ar Rahmah Kabupaten Kediri. Dalam menerapkan psak 102 KJKS Ar Rahmah belum sesuai dengan

PSAK 102 karena dalam pembuatan laporan keuangannya tidak mengacu pada PSAK 102, namun menggunakan sistem Hyco Software House yang sesuai dengan DSN.

Muhammad Yusuf (2013) Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan dan Tanpa Pesanan Serta Kesesuaian Dengan PSAK No. 102. Hasil dari analisis pengimplementasian mengenai Akuntansi *Murabahah* pada PSAK No.102 bahwa Bank Syariah X hanya menjelaskan mengenai pengakuan, dan pengukuran *murabahah* dari perspektif penjual, dan Bank Syariah X tidak secara keseluruhan menerapkan PSAK No.102 tentang Akuntansi *Murabahah*

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti memfokuskan judul penelitian: ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI BERDASARKAN PSAK 102 PADA PEMBIAYAAN *MURABAHAH* (STUDI PADA BMT *BIF*, DAN BMT *SPA*).



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka, perumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana penerapan PSAK No. 102 dalam pembiayaan *murabahah* pada *BMT BIF* dan *BMT SPA* Yogyakarta.

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan standar akuntansi berdasarkan PSAK 102 pada pembiayaan *murabahah* (Pada, *BMT Bina Ihsanul Fikri* dan *BMT Surya Parama Artha*).

## **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap dapat bermanfaat bagi:

### 1. Bagi Objek Penelitian (*BMT BIF* dan *BMT SPA*)

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak dari manajemen *BMT BIF* dan *BMT SPA*, Yogyakarta dalam menerapkan PSAK No.102 tentang pembiayaan *murabahah* untuk transaksi jual beli dan dapat memberikan solusi mengenai penyelesaian masalah yang dihadapi dan menjadi kendala bagi *BMT BIF* dan *BMT SPA* Yogyakarta dalam menerapkan aturan yang ada dalam PSAK No.102.

### 2. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan menambah wawasan serta pengetahuan tentang penerapan standar akuntansi keuangan syariah serta bagaimana penerapan PSAK 102 dalam pencatatan akuntansi pembiayaan *murabahah*.